

PERBANDINGAN KETENTUAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI TAIWAN DAN INDONESIA

Viona Tamara

Fakultas Hukum Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang
Km 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia

Email: 23921074@students.uii.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia dan Taiwan dari perspektif hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia CSR dikenal sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (TJSQP) yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Pengaturannya bersifat mandatory terutama bagi perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam, namun masih terdapat kelemahan dalam aspek pengawasan dan ketegasan sanksi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sementara itu, di Taiwan, CSR diatur dalam Company Act serta Corporate Social Responsibility Best Practice Principles for TWSE/GTSM Listed Companies yang menekankan transparansi, pelaporan wajib, serta pengawasan oleh otoritas keuangan. Meskipun tidak sepenuhnya disertai sanksi tegas, sistem di Taiwan dinilai lebih sistematis dan terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperkuat aspek pengawasan, harmonisasi regulasi, dan kepastian sanksi guna meningkatkan efektivitas implementasi CSR.

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, TJSQP, perbandingan hukum, pengawasan, pembangunan berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the comparison of Corporate Social Responsibility (CSR) regulations in Indonesia and Taiwan from a legal perspective. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that in Indonesia, CSR is referred to as Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSPL), regulated under Article 74 of the Company Law and Government Regulation No. 47 of 2012. It is mandatory, particularly for companies operating in the natural resources sector. However, weaknesses remain in terms of supervision mechanisms and the clarity of sanctions, resulting in legal uncertainty. In contrast, Taiwan regulates CSR through the Company Act and the Corporate Social Responsibility Best Practice Principles for TWSE/GTSM Listed Companies, emphasizing transparency, mandatory reporting, and financial supervisory authority oversight. Although sanctions are not strictly imposed, Taiwan's system is considered more systematic and aligned with sustainable development principles. This comparison suggests that Indonesia needs to strengthen supervision, regulatory harmonization, and legal certainty to enhance CSR implementation effectiveness.

Keywords: Corporate Social Responsibility, TJSPL, comparative law, supervision, sustainable development

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup berkembang pesat. Di era pembangunan ekonomi saat ini, perusahaan di Indonesia tidak hanya mendahulukan perolehan keuntungan saja tetapi harus tetap mempertanggungjawabkan aspek lingkungan dan masyarakat. Perkembangan ekonomi tersebut tidak terlepas dari adanya perusahaan-perusahaan yang berperan sebagai pelaku ekonomi.¹ Dampak yang dihasilkan dari adanya perusahaan tidak hanya baik namun terdapat beberapa dampak yang tidak diinginkan terjadi yang dapat dicontohkan dengan banyaknya

¹ Arora, Bimal, Arno Kourula, and Robert Phillips. "Emerging paradigms of corporate social responsibility, regulation, and governance: Introduction to the thematic symposium." *Journal of Business Ethics* 162 (2020): 265-268

kerusakan lingkungan. Beberapa dampak yang tidak diinginkan itu dapat ditanggulangi pemerintah melalui pembuatan peraturan untuk menekan terjadinya dampak tersebut. Ketentuan yang mengatur tentang Perusahaan berbentuk perseroan Terbatas (PT) diatur melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).

Dalam menjalankan sebuah perusahaan, setiap perusahaan harus mengelola Corporate Social Responsibility (CSR) secara transparan. CSR secara sederhana sebagai kebijakan perusahaan untuk memberikan nilai positif bagi masyarakat.² CSR di Indonesia menjadi sebuah kewajiban hukum yang tentunya mengakibatkan pro dan kontra. Pada dasarnya CSR di Indonesia memiliki tujuan untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Namun, sayangnya implementasi CSR di Indonesia belum berjalan dengan baik. Target dari CSR ini tidak menyangkarkan lingkungan saja melainkan disisi lain dapat mewujudkan keadaan harmonis antara Perusahaan, budaya, lingkungan, dan norma yang berlaku di masyarakat. Kegiatan CSR ini didanai oleh Perusahaan sendiri sebagai tanda sebagian keuntungan yang sudah diraih dikembalikan lagi kepada masyarakat dan lingkungan. Jika tidak dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, Perusahaan akan dikenakan sanksi.

Pengaturan CSR di Indonesia menjadi bukti bahwa Indonesia juga ikut andil dalam peningkatan ekonomi berkelanjutan dalam sebuah ekosistem ekonomi terlebih lagi pada bidang usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam. Oleh karena hal tersebut sudah sepatutnya setiap Perusahaan yang beroperasi di Indonesia

² Satria Sukananda, "Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pendekatan Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 2 (July 1, 2019): 386–409

melakukan kegiatan CSR karena akan diberikan sanksi jika tidak melakukan, meskipun sanksi yang dikatakan belum diatur secara tegas dan belum dapat diimplementasikan.

Berbeda dengan CSR yang berada di Taiwan. Taiwan merupakan negara dengan pengaturan CSR terbaik Asia Pasific pada tahun 2021. Hal tersebut dapat tercapai karena Taiwan ketentuan negara Taiwan yang mengatur tentang CSR diatur dalam *Company Act 1929 Taiwan* yang telah mengalami amandemen sebanyak 25 kali. Dengan berfokus pada pengawasan CSR berbanding terbalik dengan pengaturan yang ada di Indonesia. Factor keberhasilan Taiwan yaitu tata Kelola perusahaan, jaminan kesejahteraan para pekerja, Kerjasama perusahaan dan masyarakat, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta tujuan yang jelas dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Pengaturan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia didasarkan pada dua regulasi utama: UU Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 74 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012. Pasal 74 UUPT menegaskan komitmen perusahaan, terutama yang beroperasi di sektor sumber daya alam, terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, peraturan ini tidak memberikan pedoman yang cukup rinci terkait pelaksanaan langsung CSR. Sebagai respons terhadap kekurangan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP-TJSLP). PP-TJSLP memberikan pedoman lebih rinci tentang bagaimana perusahaan seharusnya melaksanakan CSR, termasuk penyusunan laporan tahunan yang memuat tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tujuan utama dari PP-TJSLP adalah meningkatkan kesadaran perusahaan akan

pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta memperkuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan CSR di berbagai sektor usaha.

Meskipun PP-TJSLP memberikan pedoman yang lebih terperinci, namun masih ada kelemahan dalam peraturan tersebut. Salah satunya adalah kurangnya kejelasan terkait sanksi bagi perusahaan yang melanggar kewajiban CSR. Ketidakpastian hukum semacam ini dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan dan akuntabilitas perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan regulasi tersebut agar lebih efektif dalam mendorong pelaksanaan CSR yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai alternatif untuk memperbaiki regulasi CSR di Indonesia, penelitian perbandingan dengan negara lain dapat memberikan wawasan yang berharga. Taiwan, sebagai contoh, telah memiliki regulasi yang lebih rinci terkait CSR. Hal ini tercermin dalam Corporate Social Responsibility Best Practice Principles for TWSE/GTS. Regulasi ini menetapkan kewajiban hukum (Mandatory) bagi perusahaan terdaftar untuk menyampaikan laporan tahunan yang memuat pelaksanaan CSR. Perbedaan antara pengaturan CSR di Indonesia dan Taiwan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan efektivitas regulasi CSR di Indonesia.

Makalah ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dan persamaan antara pengaturan CSR di kedua negara tersebut. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang regulasi CSR di Taiwan, diharapkan dapat ditemukan pelajaran berharga

yang dapat diterapkan untuk meningkatkan regulasi CSR di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dalam pengaturan CSR, tetapi juga untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan terhadap CSR di Indonesia

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana perbandingan CSR di Indonesia dan Taiwan dari segi hukum?

C. METODE PENELITIAN

Makalah ini diselesaikan menggunakan metode *yuridis normatif*, yakni makalah ini berfokus menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Taiwan yang mengatur tentang CSR dan korporasi. Makalah ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di Taiwan, selain itu melakukan pendekatan konseptual mengenai pengaturan CSR secara umum, serta melakukan pendekatan perbandingan mengenai pengaturan CSR yang berfokus ke Indonesia dan Taiwan.

D. PEMBAHASAN

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (TJSLP) di Indonesia

Pengaturan CSR di Indonesia mengikuti UU Perseroan Terbatas (UUPT) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, yang mengenalkan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (TJLP). TJSLP juga ditemukan dalam UUPM No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 UUPM menegaskan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Namun,

penerapan istilah TJSLP telah memunculkan kontroversi, terutama dalam perdebatan hukum yang berakhir dengan penolakan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Putusan ini membahas mengenai perbedaan antara istilah CSR dan TJSLP di Indonesia. Hal ini mencerminkan peraturan yang kompleks terkait dengan CSR di Indonesia, yang membahas mengenai pentingnya sinkronisasi konsep dalam hukum perusahaan. Dalam konteks ini, pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja untuk memperjelas kerangka hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan guna memastikan kejelasan dan konsistensi dalam implementasinya. Namun, penggunaan istilah TJSLP di Indonesia telah menimbulkan perdebatan, bahkan mencapai tahap pengajuan gugatan class action ke Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008, di mana Mahkamah menolak gugatan tersebut dengan alasan perbedaan antara istilah CSR dan TJSLP di Indonesia.³

Permasalahan tersebut mengundang ahli untuk berpendapat karena terdapat perbedaan pengertian mengenai TJSLP sehingga perumusannya dianggap pengertian yang *inkonstitensi*, atau dapat dikatakan *contradictio in terminis*, karena hal tersebut timbul keadaan ketidak kepastian hukum akibat tumpang tindihnya aturan. Banyak ahli yang berpendapat juga TJSLP secara materiil dapat bertentangan dengan UUD 1945, terutama dalam pasal 28D ayat 1 serta pasal 28I Ayat 2. Sanksi yang dapat dikenakan kepada Perseroan jika tidak melaksanakan TJSLP di Indonesia berada dalam masing-masing bidang UU Sektoral. Setelah dilakukan analisis terhadap UU sektoral masing-masing bidang, 12 bidang sektoral saja yang mengatur sanksi dari total 17 bidang sektoral.

³ Yunari, Sri Bakti. "Suatu Perbandingan Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Taiwan dan di Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2016): 65-86.

Bidang-bidang yang mengatur mengenai sanksi dapat dilihat dalam pengaturan Perindustrian, perbankan, kehutanan, larangan praktik monopoli, perlindungan konsumen, HAM, MIGAS, Ketenagakerjaan, BUMN, Panas Bumi, sumber daya air, penanaman modal, pertambangan, ketenagalistrikan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kesejahteraan sosial, penanganan fakir miskin. Bentuk sanksi yang dapat dikenai kepada Perseroan di Indonesia jika dilihat dalam UU Sektoral tersebut dapat berupa :

- a. Pencabutan izin serta ganti rugi yang bersifat administratif;
- b. Penjara dan denda yang termasuk ke dalam sanksi Pidana;
- c. Tata tertib yang termasuk kedalam sanksi pidana tambahan dapat berupa penutupan Perusahaan, perampasan keuntungan, dan lain sebagainya.

Atas sanksi yang telah diberikan melalui masing-masing UU Sektoral menimbulkan masalah ketidakpastian hukum karena terdapat beberapa UU Sektoral yang belum mengatur sanksi jika tidak melaksanakan TJSPL. Oleh karena itu Indonesia masih memiliki kekurangan dalam pengaturan TJSPL meskipun sudah dianggap sebagai sebuah kewajiban hukum.

Pengaturan mengenai pengawasan CSR di Indonesia juga menimbulkan problematika.

Pengaturan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Taiwan

Michael Porter mengemukakan teorinya yang bernama *Five Force Competitive Strategy* yang pada pokoknya berpendapat Perusahaan yang baik perlu lingkungan yang mendukung, sebaliknya lingkungan yang baik perlu Perusahaan yang

mendukung.⁴ Pendapat lain tentang CSR adalah CSR dapat menjadi sebuah strategi yang bagus untuk berkompetisi di dunia jika dimasukan kedalam *Management Strategy* masing-masing Perusahaan. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan tersebut terlihat CSR dapat digunakan secara positif untuk promosi dan bersaing didunia ekonomi agar tetap dapat berfokus pada pembangunan berkelanjutan. Melihat dari sejarahnya CSR merupakan sebuah kegiatan yang bersifat *voluntary* dan bukan menjadi kewajiban bagi seluruh Perusahaan, sesuai dengan bidang utama CSR di Taiwan.

Di Taiwan, pengaturan CSR diatur melalui Company Act 1929 yang telah mengalami 25 kali amandemen. Meskipun CSR tidak diwajibkan, regulasi tersebut terdapat dalam TWSE dan GTSM, termasuk dalam Corporate Social Responsibility Best Practice For TWSE/GTSM *Listed Company*. CSR dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di TWSE/GTSM untuk mempromosikan tanggung jawab sosial, pembangunan ekonomi, dan lingkungan. Sasaran utamanya adalah mengikuti tren internasional dalam menerapkan CSR dengan menekankan pembangunan ekonomi, peningkatan taraf hidup, dan persaingan yang sehat dalam konteks korporasi yang bertanggung jawab sosial. Melalui regulasi ini, Taiwan berusaha untuk memperkuat kinerja perusahaan agar memiliki dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Taiwan memiliki kebijakan pengelolaan yang awalnya bersifat efektif dan efisien menjadi wajib sebagian pelaporan tanggung jawab sosial dalam perusahaan.

⁴ Tamvada, Mallika. "Corporate social responsibility and accountability: a new theoretical foundation for regulating CSR." *International Journal of Corporate Social Responsibility* 5, no. 1 (2020): 2.

Pada prakteknya Perusahaan TWSE/GTSM diwajibkan menunjuk eksekutif yang membawahi bidang masalah lingkungan, ekonomi, dan sosial akibat dari operasi bisnis mereka dan melaporkannya kepada direksi. Salah satu yang dapat dilakukan bidang eksekutif tersebut adalah mempromosikan, menyusun, dan memelihara sistem perlindungan lingkungan. Bidang tersebut juga dapat melakukan perhitungan dampak operasi bisnis mereka pada bidang ekologi, dan bidang lain agar mengurangi efek samping yang dapat timbul kepada lingkungan maupun manusia.

Banyak hal yang diharapkan kepada Perusahaan TWSE/GTSM untuk dilakukan dalam rangka CSR operasi bisnis mereka. Penggunaan air yang efisien agar tidak melakukan pencemaran langsung kepada air, tanah, dan udara agar dampak buruk kepada kesehatan makhluk hidup dapat berkurang. Perusahaan juga harus memperhatikan standar Taiwan tentang gas rumah kaca. Perubahan iklim pun menjadi salah satu tanggungjawab Perusahaan tidak hanya manusia dengan memperhatikan penggunaan karbon dioksida dan konservasi energi. Dalam menjalankan CSR, Taiwan focus terhadap lingkungan dengan cara transparansi pengelolaan, pembaharuan, dan daur ulang limbah.

Tidak hanya tentang lingkungan, Perusahaan TWSE/GTSM diwajibkan mematuhi peraturan dan isu-isu HAM seperti Gender, diskriminasi, hak untuk bekerja. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat sebuah kebijakan Perusahaan yang sesuai dengan HAM. Tidak hanya itu HAM secara internasional juga wajib dijunjung seperti pelarangan eksplorasi anak, hak berserikat, kerja paksa, hingga isu SARA yang harus dilindungi di lingkungan

Perusahaan.⁵ Melalui perlindungan itu harus disediakan pengaduan yang efektif agar lebih memastikan terlaksananya perlindungan tersebut.

Perusahaan TWSE/GTSM wajib menggunakan prinsip keterbukaan yang berarti data yang sesuai dengan hukum harus diungkapkan secara transparan, hal itu termasuk laporan aksi sosial yang dilakukan oleh Perusahaan dalam rangka mendukung ekonomi berkelanjutan. Dalam laporan itu termasuk kebijakan yang relevan, efek yang dapat ditimbulkan dari operasi bisnis, inisiatif langkah-langkah CSR, informasi mengenai isu lingkungan, serta informasi lain yang berkaitan. Dalam rangka peningkatan CSR, Perusahaan diwajibkan tetap memperhatikan perkembangan CSR dunia maupun dalam negeri agar tetap memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat dan lingkungan. Dari penjelasan diatas terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Perusahaan yakni :

- a. Tujuan serta fokus CSR disertakan di dalam visi misi Perusahaan agar disesuaikan dengan pedoman Perusahaan.
- b. Operasi bisnis Perusahaan harus memuat prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, perlindungan alam, dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Menentukan pengiriman laporan tanggung jawab CSR dengan tepat waktu kepada Komisi.

⁵ Xu, Xiumei, Ruolan Jing, and Feifei Lu. "Environmental regulation, corporate social responsibility (CSR) disclosure and enterprise green innovation: evidence from listed companies in China." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 22 (2022): 14771.

Perbandingan Pengaturan TJSLP di Indonesia dan CSR di Taiwan

Perbandingan antara pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (TJSLP) di Indonesia dengan Corporate Social Responsibility (CSR) di Taiwan menyoroti aspek "Mandatory". Di Indonesia, landasan hukum TJSLP terdiri dari Pasal 74 UUPT dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, sementara di Taiwan, CSR diatur oleh Corporate Social Responsibility Best Practice Principles for TWSE/GTS. Perbedaan utama antara keduanya meliputi pengertian, ruang lingkup, tujuan, dan sanksi. Meskipun keduanya memiliki prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan, implementasinya dapat bervariasi. Sementara di Indonesia, TJSLP cenderung bersifat wajib, di Taiwan, CSR lebih mengikuti prinsip-prinsip pedoman terbaik untuk perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Perbandingan ini penting untuk memahami perbedaan pendekatan antara kedua negara dalam mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Tabel Perbedaan Bagaimana Peraturan CSR dan TJSLP di Negara Indonesia dan Taiwan

No	Materi Pengaturan	Negara Indonesia	Negara Taiwan
1.	Pengertian	Indonesia dalam tanggung jawab Perusahaan kepada sosial menggunakan (TJSLP) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan	Taiwan dalam pengertian serupa menggunakan istilah <i>Corporate Social Responsibility</i>

2.	Ruang lingkup	Pemberlakuan TJSLP hanya kepada Perusahaan dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT). Lingkup PT yang bergerak hanya pada beberapa kegiatan seperti sumber daya alam, dan lain sebagainya, terdapat beberapa lingkup usaha yang tidak diatur melalui TJSLP.	Taiwan mengatur CSR bagi Perusahaan yang terdapat dalam list TWSE, dengan beberapa ketentuan lain yakni sektor tertentu serta dengan pendapatan sebagian besar dari beberapa bidang. CSR juga dilaporkan secara transparan tentang apa yang di kerjakan dan bidang-bidang yang berkembang di dunia.
3.	Tujuan	Disebutkan tujuan adanya TJSLP ini diharapkan dapat membantu kesejahteraan masyarakat sekitar PT beroperasi.	Berkembangnya CSR di Taiwan sesuai dengan tujuan CSR yang ada di dunia yakni untuk pembangunan secara berkelanjutan.
4.	Bentuk kegiatan	Dilihat dari dasar hukum yang mengatur TJSLP belum diatur secara jelas apa saja yang harus dilakukan untuk TJSLP dan hanya disebutkan sesuai dengan bidang perseroan.	CSR di Taiwan disebutkan terdapat beberapa fokus bidang yang harus dilakukan seperti segala tindakan yang berdampak baik bagi sosial, ekonomi, lingkungan, serta keuangan. Gol yang ingin dicapai dengan hal tersebut adalah pembangunan berkelanjutan, meningkatkan

			keseragaman masyarakat, dan lain sebagainya.
5.	pelaksanaan	TJSLP di Indonesia dapat dilakukan oleh direksi sesuai dengan RKT masing-masing Perseroan yang sudah dibicarakan dengan perangkat Perseroan melalui RUPS. RKT tersebut didalamnya berisikan kegiatan dan biaya secara rinci untuk melaksanakan TJSLP yang kemudian dipertanggungjawabkan pada RUPS.	CSR di Taiwan dilaksanakan oleh bidang yang ditunjuk langsung oleh direksi akibat dari hasil operasi bisnis Perusahaan, bidang khusus CSR melaporkan hasil kegiatannya kepada direksi yang menunjukknya. Perusahaan juga wajib melakukan pelatihan kepada karyawan yang berfungsi untuk meningkatkan inisiatif terhadap CSR dan hasil dari operasi bisnis yang dapat berdampak buruk.
6.	Lingkup kewajiban	Di Indonesia TJSLP hanya dikatakan harus mengikuti kepatutan dan kewajaran, maksud dari hal itu adalah bagaimana kemampuan masing-masing Perseroan untuk melaksanakan TJSLP sehingga tidak ada patokan.	Sama halnya dengan Indonesia Taiwan tidak menentukan besaran CSR melainkan harus berbanding lurus dengan kerugian dari operasi bisnis Perusahaan tersebut.

7.	Pengawasan	TJSLP dalam pelaksanaannya tidak ada lembaga maupun badan yang mengawasi	Taiwan untuk mengawasi program CSR terdapat Komisi Pengawalan Keuangan Taiwan
8.	Sanksi	Indonesia mengatur sanksi bagi Perseroan mengenai TJSLP namun belum tegas, hal ini dikarenakan dari 17 UU sektoral yang berisi TJSLP hanya 12 saja yang mengakomodir saksi.	Taiwan tidak memberikan sanksi tentang CSR di wilayahnya.

Pengawasan CSR Dalam Hukum di Indonesia

Pasal 66 huruf c Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) mengharuskan perusahaan menyertakan laporan Pertanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam laporan tahunan yang harus dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menegaskan transparansi dan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. menimbulkan tantangan terkait alokasi sumber daya dan pemenuhan standar pelaporan yang ketat. Namun, dalam UUPM tidak ada bahasan mengenai ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

Pentingnya keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan TJSL telah menjadi perhatian khusus. Meskipun TJSL diatur melalui peraturan perundang-undangan oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya tanggung jawab atas TJSL hanya sebatas menjadi

laporan yang dibawa ke dalam RUPS tanpa kejelasan mengenai keterlibatan pemerintah. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan TJSL oleh perusahaan. TJSL telah menjadi poin utama bagi banyak perusahaan, terutama karena meningkatnya kesadaran akan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi dan memastikan pelaksanaan yang efektif tidak boleh diabaikan. Keterlibatan pemerintah bisa menjadi kunci dalam memastikan bahwa perusahaan benar-benar mematuhi standar yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa pelaporan yang diberikan oleh perusahaan akurat dan transparan.

Ketika perusahaan hanya diminta untuk melaporkan pelaksanaan TJSL kepada RUPS tanpa ada mekanisme pengawasan atau keterlibatan pemerintah yang jelas, risiko terjadinya pelanggaran atau manipulasi dalam pelaporan menjadi lebih tinggi. Hal ini tidak hanya berpotensi merugikan kepentingan pemegang saham, tetapi juga masyarakat luas dan lingkungan. Diperlukan peran pemerintah dalam pelaksanaan TJSL oleh perusahaan. Untuk meningkatkan pengawasan CSR, pemerintah dapat merumuskan pedoman yang lebih terperinci untuk memantau dan mengevaluasi implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Selain itu, sanksi yang tegas harus ditetapkan untuk perusahaan yang tidak mematuhi kewajibannya. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar CSR yang ditetapkan, serta untuk mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Pengaturan pengawasan CSR di Indonesia kompleks karena ketidakselarasan dalam regulasi. Meskipun UUPT dan UUPM memerlukan laporan tahunan yang mencakup TJSL, tidak ada

pedoman langsung untuk pengawasan, menciptakan kekosongan dalam memastikan pelaksanaan CSR. PP No. 47 Tahun 2012 menegaskan pertanggungjawaban CSR kepada RUPS, tetapi ketidakselarasan antara peraturan menciptakan ketidakpastian dalam pengawasan dan pelaksanaan CSR di seluruh perusahaan. Namun, seperti halnya UUPT dan UUPM, PP ini juga tidak secara langsung membahas pengaturan pengawasan CSR.⁶

PERDA Nomor 1 Tahun 2013 memberikan pedoman terkait pengawasan CSR di tingkat daerah. Dalam peraturan ini, pemerintah daerah diwajibkan untuk secara teratur memantau pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini mencakup tidak hanya aspek perencanaan dan implementasi program CSR, tetapi juga evaluasi dampaknya secara berkala. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mematuhi kewajiban hukum terkait CSR, tetapi juga secara efektif berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tempat mereka beroperasi. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa CSR tidak hanya menjadi formalitas saja, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat dan lingkungan. Langkah-langkah ini mendukung upaya untuk menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di tingkat lokal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Namun, ketidak konsistensi dalam regulasi mengenai pengawasan CSR ini dapat menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum. Konflik norma bisa timbul karena

⁶ Safitri, N. M., Anoraga, S., & Esfandiari, F. "Sinkronisasi Pengawasan CSR dalam Hukum Positif Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal*, no. 3 (2022): 288-301.

perbedaan ketentuan antara regulasi di tingkat yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, seperti antara UUPT/UUPM dengan PERDA. Selain itu, ketidak konsistenan hukum bisa muncul karena belum adanya pedoman yang jelas mengenai kewajiban dan prosedur pengawasan CSR. Pentingnya menciptakan kekonsistenan dalam regulasi ini menjadi penting karena hukum yang baik harus menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pemangku kepentingan. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah membuat berbagai peraturan yang ada menjadi konsisten dalam pengaturan dan pelaksanaan pengawasan CSR. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah untuk menghindari pertentangan antara regulasi daerah dengan regulasi yang lebih tinggi serta memastikan bahwa prinsip-prinsip CSR dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Walaupun PERDA mungkin memberikan panduan lebih spesifik tentang pelaksanaan CSR sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan setempat, pengawasan terhadap implementasinya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan CSR tidak bertentangan dengan kebijakan nasional atau tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Solusi atas ketidak sinkronan ini yaitu melakukan penyesuaian regulasi di tingkat yang berbeda agar lebih konsisten. Misalnya, pemerintah pusat perlu mengembangkan panduan atau pedoman yang lebih komprehensif tentang pengawasan dan pelaporan CSR yang berlaku untuk semua perusahaan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengawasan dan pelaporan CSR perlu diperkuat untuk menghindari masalah antar pedoman dalam pengawasan CSR.

Walaupun PERDA mungkin memberikan panduan lebih spesifik tentang pelaksanaan CSR sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan setempat, pengawasan terhadap implementasinya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan CSR tidak bertentangan dengan kebijakan nasional atau tujuan pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Solusi atas ketidak sinkronan ini yaitu melakukan penyesuaian regulasi di tingkat yang berbeda agar lebih konsisten. Misalnya, pemerintah pusat perlu mengembangkan panduan atau pedoman yang lebih komprehensif tentang pengawasan dan pelaporan CSR yang berlaku untuk semua perusahaan. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pengawasan dan pelaporan CSR perlu diperkuat untuk menghindari masalah antar pedoman dalam pengawasan CSR.

Konsep pengawasan CSR, khususnya berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang, menawarkan suatu model yang berfokus pada keterlibatan pemerintah daerah secara langsung dalam mengawasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam konteks ini, sebuah Forum Pelaksana dibentuk, yang merupakan wadah komunikasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program CSR. Pengawasan dilakukan secara berkala, meliputi penggunaan Standar Operasional Prosedur(SOP), evaluasi yang dilakukan secara tahunan, serta kerjasama yang dibangun dengan Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Konsep pengawasan CSR yang baik harus mencakup beberapa aspek, yaitu: keterlibatan pemerintah, keterlibatan masyarakat, tercantum secara khusu dalam undang-undang,

koordinasi dan efektivitas pengawasan CSR yang baik, pengawasan yang dilakukan secara komprehensif, dan lain sebagainya. Dalam penerapan konsep pengawasan CSR ini penting untuk memperhatikan konteks politik, budaya, dan sosial ekonomi Indonesia. Model pengawasan yang efektif haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan memperhitungkan kebutuhan serta karakteristik masyarakat Indonesia. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjalankan pengawasan CSR yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan pengalaman negara-negara lain seperti Amerika dan Eropa, CSR telah menjadi bagian penting dari praktik bisnis dan manajemen perusahaan, pengawasan dilakukan secara terbuka dengan partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Kesadaran dan komitmen perusahaan dalam melaksanakan CSR juga telah meningkat, dengan tujuan tidak hanya menciptakan keuntungan tetapi juga untuk menciptakan keuntungan dan memberikan nilai tambah secara sosial bagi masyarakat dan lingkungan. Pengaturan pengawasan CSR yang baik akan memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

Konsep CSR di Amerika salah satunya adalah *Good Corporate Governance* (GCG), yang mana perusahaan dianggap memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. Jepang juga menggunakan konsep GCG, dengan menekankan prinsip kekeluargaan untuk mensejahterakan karyawan dan masyarakat. Hal ini terjadi karena budaya dan sejarah Jepang yang mendukung. Keduanya menunjukkan bahwa konsep pengawasan CSR dapat beragam tergantung pada konteks politik, budaya, dan ekonomi suatu negara. Namun, di Indonesia terdapat beberapa tantangan

yang perlu diatasi dalam menerapkan konsep pengawasan CSR yang ideal. Salah satunya adalah keberagaman budaya dan kepentingan yang dapat mempengaruhi penerapan pengawasan. Diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui peraturan di negara Indonesia dan Taiwan terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Indonesia dan Taiwan dalam konsep hukum TJSLP dan CSR menjadi sebuah kewajiban yang dilakukan oleh Perusahaan di wilayah masing-masing (Mandatory). Perbedaan-perbedaan pengaturan TJSLP di Indonesia dan CSR di Taiwan yang menonjol adalah pengertian, lingkup, tujuan, kegiatan, pelaksanaan, lingkup kewajiban, pengawasan, dan sanksinya. Terlepas dari perbedaan tersebut Taiwan dan Indonesia sama-sama mengakui CSR dan TJSLP ini hadir untuk membantu lingkungan, masyarakat, dan sosial agar tetap Sejahtera sebagai wujud dari niat baik Perusahaan.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah Indonesia melakukan harmonisasi dan penguatan regulasi terkait TJSLP, khususnya dalam aspek pengawasan dan penegasan sanksi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemerintah pusat perlu menyusun pedoman pengawasan yang komprehensif dan terintegrasi dengan pemerintah daerah guna menghindari konflik norma antar peraturan, serta membentuk lembaga atau mekanisme pengawasan khusus yang independen sebagaimana diterapkan di Taiwan. Selain itu, perusahaan juga perlu mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam visi dan misi perusahaan

serta meningkatkan transparansi pelaporan CSR agar pelaksanaannya tidak sekadar menjadi kewajiban formal, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Arora, Bimal, Arno Kourula, and Robert Phillips. "Emerging paradigms of corporate social responsibility, regulation, and governance: Introduction to the thematic symposium." *Journal of Business Ethics* 162 (2020): 265-268.

Rudjito, Hermawan. "Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), Sebagai Komplementari Dana Pembangunan di Jawa Tengah." *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah* 20, no. 2 (2022): 195-203.

Tamvada, Mallika. "Corporate social responsibility and accountability: a new theoretical foundation for regulating CSR." *International Journal of Corporate Social Responsibility* 5, no. 1 (2020): 2.

Xu, Xiumei, Ruolan Jing, and Feifei Lu. "Environmental regulation, corporate social responsibility (CSR) disclosure and enterprise green innovation: evidence from listed companies in China." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 22 (2022): 14771.

Yunari, Sri Bakti. "Suatu Perbandingan Pengaturan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Taiwan dan di Indonesia." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2016): 65-86.

Safitri, N. M., Anoraga, S., & Esfandiari, F. “Sinkronisasi Pengawasan CSR dalam Hukum Positif Indonesia.” *Indonesia Law Reform Journal*, no. 3 (2022): 288-301.